

PENGGANTIAN – SEKRETARIAT PPS – PEMILU TAHUN 2024

2023

Kpt 21/2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan No. 67 Tahun 2023; Keputusan Kepala Desa Tanggulun Kecamatan Ibum No. 274/03/Pem; Keputusan Kepala Desa Rancaekek Kulon Kecamatan Rancaekek No. 19 Tahun 2023; Keputusan Kepala Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek No. 141.1/15/II/2004/2023.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini menetapkan:

1. R. Yoni Indra Purnama sebagai Staf Sekretariat PPS Desa Tanggulun Kecamatan Ibum;
2. Ema Hermawati sebagai Staf Sekretariat PPS Desa Rancaekek Kulon Kecamatan Rancaekek; dan
3. Asep Andi Rahmansyah sebagai Staf Sekretariat PPS Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek.

Nama-nama dimaksud merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Februari 2023.

- Lamp.: -